

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 33

2014

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap anak di Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32.A Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor 066/KPAI/KOTA BEKASI/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Hal Rekomendasi Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 32.A Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi;

2. Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi Nomor 476/545.a-BP3AKB.PA tanggal 11 Agustus 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi selanjutnya disebut KPAI Kota Bekasi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi.
5. Tim Pemilihan adalah Tim peserta dari SKPD Terkait, Tokoh Masyarakat atau Akademisi.

BAB II PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Bekasi.
- (2) KPAI Kota Bekasi salah satu bagian integral dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah di Provinsi Jawa Barat yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksana Kebijakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia.
- (3) Kepengurusan KPAI Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Masa Jabatan KPAI Kota Bekasi adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Walikota dapat mengangkat Pejabat Sementara Kepengurusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sampai terbentuk Pengurus Definitif.

Pasal 4

Formatur Kepengurusan KPAI Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pembina;
- b. Ketua Komisi;
- c. Sekretaris Komisi;
- d. Komisioner POKJA Sosialisasi, Konsultasi, dan Kerjasama Kemitraan;
- e. Komisioner POKJA Pengaduan, Pelayanan Mediasi dan Advokasi;
- f. Komisioner POKJA Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
- g. Komisioner POKJA Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud dan tujuan pembentukan KPAI Kota Bekasi adalah untuk :

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan masyarakat pada semua tingkatan Pemerintah di dalam menyelenggarakan kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia untuk Wilayah Kota Bekasi;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Perlindungan Anak di wilayah Kota Bekasi;

- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab di dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia untuk Wilayah Kota Bekasi;
- d. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak di Wilayah Kota Bekasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Kebijakan Perlindungan Anak yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia Tingkat Pusat;
- e. meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 6

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPAI Kota Bekasi melakukan kegiatan :

- a. pengawasan yang meliputi sosialisasi pencegahan dari kekerasan, penyuluhan, pelayanan, pemantauan, pembinaan dan pengumpulan data;
- b. penyuluhan mengenai cara pencegahan kekerasan terhadap anak dan pengawasan bagi masyarakat umum;
- c. penyebarluasan informasi mengenai perlindungan dan pengawasan anak melalui berbagai media massa;
- d. mengadakan kerja sama yang bersifat lokal, nasional dan internasional dalam rangka pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI

Bagian Kesatu Ketua Komisi

Pasal 7

- (1) Ketua Komisi bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Komisi mempunyai fungsi :
- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota Bekasi dan Kepala/ Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Organisasi lainnya tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi lembaga KPAI Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Sekretaris Komisi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Komisi sesuai dengan kedudukan selaku pelaksana teknis administrasi bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan komisi sebagai bahan laporan Ketua Komisi kepada Ketua Komisi Pusat dan Ketua Komisi Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua Komisi;
 - e. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala dan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan komisi;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja komisi sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;

- c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non Pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerja sama Pemerintah Daerah dengan masyarakat di dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - f. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat komisi.
- (3) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, Sekretaris Komisi dapat melibatkan dan mengundang para pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi apabila dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Anggota Komisi

Pasal 9

Anggota Komisi sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsinya :

- a. bersama-sama dengan Ketua Komisi, dan Sekretaris Komisi merumuskan bahan penetapan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional perlindungan anak di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua Komisi;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
- d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak antar lintas Sektor Instansi Lembaga terkait;
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi.

Bagian Keempat
Satuan Tugas Perlindungan Anak
Pasal 10

- (1) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi, KPAI Kota Bekasi melalui Komisi POKJA Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan RW/RT.
- (2) Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan RW/RT sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsinya :
 - a. melaksanakan program kebijakan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan RW/RT;
 - b. memberikan pelayanan, pengawasan dan pengaduan dalam upaya peningkatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari KPAI Kota Bekasi;
 - c. memberikan pendapat, saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada KPAI Kota Bekasi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi;
 - d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak antar Lintas Sektor Instansi Lembaga terkait di Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan RW/RT;
 - e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Komisi POKJA Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak KPAI Kota Bekasi.
- (3) Formatur Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak Tingkat Kecamatan/Kelurahan dan RW/RT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator Pengaduan dan Pelayanan;
 - e. Koordinator Sosialisasi dan Pendidikan;
 - f. Koordinator Pengawasan, Advokasi, dan Evaluasi;
 - g. Koordinator Satuan Tugas Perlindungan Anak.
- (4) Masa Bakti Satuan Tugas (SATGAS) Perlindungan Anak tingkat Kecamatan/Kelurahan dan RW/RT adalah 3 (tiga) Tahun.

Bagian Kelima
Prosedur Pemilihan Ketua KPAI

Pasal 11

- (1) Pembentukan Tim Pemilihan Calon Ketua KPAI di Ketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB).
- (2) Tim Pemilihan terdiri dari SKPD terkait berjumlah ganjil dan di tetapkan oleh Surat Keputusan Walikota Bekasi.
- (3) Calon Ketua KPAI Kota Bekasi pernah menjadi Pengurus KPAI Kota Bekasi selama 1 (satu) periode kepengurusan.
- (4) Kriteria Ketua KPAI sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dengan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi;
 - b. mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua pengurus;
 - c. mempunyai visi misi yang luas dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. mampu menjalin kerja sama dengan institusi eksternal dengan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak;
 - e. mampu mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemilihan Ketua KPAI

Pasal 12

- (1) Para Calon Ketua Umum harus mendaftarkan ke Panitia Pemilihan.
- (2) Para Calon Ketua Umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan Visi, Misi di hadapan Tim Pemilihan.
- (3) Apabila Calon Ketua Umum hanya 1 (satu) orang, maka Calon Ketua Umum akan disahkan menjadi Ketua Umum.
- (4) Ketua KPAI Kota Bekasi terpilih menyusun kelengkapan kepengurusannya sesuai Bab I Pasal 4 (empat).
- (5) Tim Pemilihan melakukan penilaian terhadap kelayakan Calon Ketua Umum yang sudah menyampaikan Visi, Misi dan menentukan Ketua Umum Terpilih.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas KPAI Kota Bekasi dapat dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
 - b. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan pertahun anggaran melalui Instansi Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan bagi seluruh kegiatan KPAI Kota Bekasi dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.

Pasal 14

- (1) Kepengurusan KPAI Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diberikan honorarium setiap bulannya yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2) Untuk menunjang mobilisasi pelaksanaan program pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi, KPAI di fasilitasi Kantor Sekretariat dan Kendaraan Operasional.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal Ketua KPAI Kota Bekasi berhalangan tetap dan atau tidak aktif dapat ditunjuk seorang delegasi dari Komisi KPAI Kota Bekasi untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 16

Dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, segenap jajaran Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi yang terkait dalam upaya pengawasan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaannya dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32.A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 32.A Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 Agustus 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 33 SERI E

